



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,
Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 900/01 /KOMINFO-PS/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/18/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

✕

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut:
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PESISIR SELATAN
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI S.H., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: 900/ 01 /KOMINFO-PS/I/2026

: 19 Januari 2026

· PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	BELLANY TRIANA, A.Md. NIP. 19800226 200701 2 002	Fungsional Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.
	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md. NIP. 19760509 201101 1004	Pengelola Data dan Informasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.

2.	YARISMAN, S.Kom., M.CIO. NIP. 19820501 200804 1 001	Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota b. Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE c. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet d. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	SYAFRUDIN, S.H., M.Si. SYAFRUDIN, S.H., M.Si. SYAFRUDIN, S.H., M.Si. SYAFRUDIN, S.H., M.Si.
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Relasi Media b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.
3.	JORDIL MAULANA, S.STP NIP. 19930624 201507 1 001	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	WENDI, S.H., M.Hum.
4.	IRWAN FAHLIFI, S.H. NIP. 19690126 199403 1 002	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		

